



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 99/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **ANAS PRASOJO Bin JUMARI**
Tempat lahir : Jepara
Umur/tgl. Lahir : 29 tahun / 10 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Rajekwesi RT.01 RW.04 Kec. Mayong Kab.

Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Kayu
Pendidikan : MTs (lulus)

Nama lengkap : **ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm)**
Tempat lahir : Jepara
Umur/tgl. Lahir : 40 tahun / 15 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gemulung RT.03 RW.01 Kec. Pecangaan

Kab. Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa Anas Prasojo Bin Jumari. ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah Alm. ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Halaman 1 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI dan Terdakwa ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI dan Terdakwa ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm)** dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125cc beserta kunci, No.Pol : K-5433-VQ, warna putih silver, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFK110EK069217, Nomor mesin : JFK1E1069939 yang diganti No.Pol Palsu : K-4654-RU.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario 125cc No.Pol : K-5433-VQ, warna putih silver, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFK110EK069217, Nomor mesin : JFK1E1069939 atas nama ERNIAWATI alamat Desa Menganti RT.12/03 Kec. Kedung Kab. Jepara

Halaman 2 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan No:10/KSPPS/WANITAMENTARI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh KSPPS WANITA MENTARI Cab. Pecangaan Jepara

Dikembalikan kepada saksi korban SUJANTO Bin MAHMUDI

- 1 (satu) unit SPM Honda Astera Grand warna hitam, No. Pol : H-6074-EG, tahun 1996, Nomor rangka : MH1MFG00TTK004231, Nomor mesin : MFGE1004244

Dikembalikan kepada Terdakwa ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI dan Terdakwa ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ANAS PRASOJO Bin JUMARI** bersama-sama dengan Terdakwa **ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm)** dan **SANTO Alias SATO (DPO)** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 03.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah saksi Sujanto Bin Mahmudi (korban) di Desa Pulodarat Rt.08 Rw.01 Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. SANTO Als SATO (DPO) datang kerumah terdakwa ANAS PRASOJO Bin

Halaman 3 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMARI, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm), kemudian Sdr. SANTO Als SATO merencanakan mengajak terdakwa ANAS PRASOJO dan Terdakwa ZAENAL FALAH untuk “mbogawe” yang artinya melakukan pencurian, sasaran pencurian akan ditentukan oleh Sdr. SANTO Als SATO sambil keluar jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa ANAS PRASOJO, Terdakwa ZAENAL FALAH dan Sdr. SANTO Als SATO keluar dari rumah terdakwa ANAS PRASOJO di Desa Rajekwesi Rt 01 Rw 04 berboncengan bertiga menggunakan SPM Honda Astrea Grand milik Terdakwa ZAENAL FALAH, ketika lewat di Desa Pulodarat Rt.08 Rw. 01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, selanjutnya Sdr. SANTO Als SATO melihat sebuah SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 yang di parkir di teras rumah milik korban SUJANTO Bin MAHMUDI, lalu Sdr. SANTO Als SATO berkata “itu sasaran kita nanti”, selanjutnya terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI, Terdakwa ZAENAL FALAH dan Sdr. SANTO Als SATO sepakat, selanjutnya jalan-jalan terlebih dahulu ke bundaran Ngabul dan nongkrong di situ sampai pukul 01.30 Wib, yaitu hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa ANAS PRASOJO, Terdakwa ZAENAL FALAH dan Sdr. SANTO Als SATO menuju ke Desa Pulodarat dan berniat melakukan pencurian SPM Vario yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Sdr. SANTO Als SATO, setelah sampai di lokasi rumah korban yang ada di pinggir jalan, terdakwa ANAS PRASOJO dan Sdr. SANTO Als SATO turun dari Sepeda motor dan berjalan mendekati jendela rumah korban SUJANTO Bin MAHMUDI, sedangkan Terdakwa ZAENAL FALAH menunggu terdakwa ANAS PRASOJO dan Sdr. SANTO Als SATO mengambil SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 milik korban ditempat yang aman, lalu Sdr. SANTO Als SATO menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Dremel untuk mencongkel, merusak jendela yang terbuat dari kayu dan tidak ada teralisnya, kemudian jendela terbuka selanjutnya Sdr.SANTO masuk melalui jendela rumah sedangkan terdakwa ANAS PRASOJO memegang jendela, Setelah berhasil masuk Sdr. SANTO Als SATO membuka pintu belakang rumah saksi korban SUJANTO Bin MAHMUDI dari dalam, Selanjutnya terdakwa ANAS PRASOJO masuk melalui pintu belakang rumah kemudian terdakwa ANAS PRASOJO melihat SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 kemudian Sdr. SANTO Als SATO mengambil kunci sepeda motor yang terletak tidak jauh dari sepeda motor, selanjutnya SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 milik saksi korban SUJANTO

Halaman 4 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa ANAS PRASOJO dorong bersama Sdr SANTO (DPO) dari dalam dapur rumah saksi korban SUJANTO sampai di Jalan depan rumah saksi korban SUJANTO, Kemudian SPM Vario milik saksi korban SUJANTO tersebut di bawa pergi oleh terdakwa ANAS PRASOJO bersama Sdr SANTO menuju ke rumah terdakwa ANAS PRASOJO, Kemudian Terdakwa ZAENAL FALAH ikut bergabung bersama terdakwa ANAS PRASOJO dan Sdr. SANTO Als SATO, setelah sampai di rumah Sdr. SANTO Als SATO, terdakwa ANAS PRASOJO dan Terdakwa ZAENAL FALAH membuka, melewati plat nomor asli lalu terdakwa ANAS PRASOJO membuang plat nomor asli tersebut di pinggir sawah Desa Damarjati, kemudian keesokan harinya Terdakwa ZAENAL FALAH kembali kerumah terdakwa ANAS PRASOJO untuk mengambil sepeda motor hasil pencurian tersebut karena rencananya akan dijual oleh terdakwa ZAENAL FALAH, tetapi belum sampai laku terjual, sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, Bahwa tujuan mereka terdakwa mengambil SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 untuk dimiliki dan akan dijual agar mendapatkan keuntungan,

Bahwa mereka terdakwa saat mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014, tidak ada ijin dari saksi korban SUJANTO Bin MAHMUDI,

Bahwa sepeda motor milik saksi SUJANTO Bin MAHMUDI harganya kurang lebih Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah),

Bahwa kemudian saksi SUJANTO Bin MAHMUDI (korban) melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Perbuatan terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI dan Terdakwa ZAENAL FALAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUJANTO Bin MAHMUDI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana Pencurian sepeda motor.
 - Bahwa Tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diketahui jam : 03.30 Wib di rumah saksi (korban)

Halaman 5 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibagian dapururut Ds.Pulodarat Rt.08 Rw.01 Pecangaan Jepara.

- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 warna : Putih silver No.Ka : MH1JFK110EK069217 No.Sin : JFK1E1069939 Atas nama STNK : ERNIAWATI Alamat : Ds. Menganti Rt.12 Rw.03 Kedung Jepara beserta kuncinya.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diketahui jam : 03.30 Wib setelah saksi dibangunakan oleh Sdri.ROSIDAH dengan suara dari luar rumah dengan kata-kata "KANG LAWANGMU BAGIAN MBURI ORA MBOK TUTUP NO" (MAS, PINTU BELAKANG RUMAH TIDAK KAMU KUNCI YA) dan setelah itu saksi beserta istri bangun lalu mengecek pintu yang terbuka dan mendapati 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 warna : Putih silver sudah hilang.
- Bahwa tindakannya saat itu sempat mencari disekitar rumah namun tidak ketemu kemudian lapor RT lalu melaporkan kejadian ini ke polsek Pecangaan.
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 sebelum hilang di parkir didalam rumah dibagian dapur
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang tidur di dalam kamar rumah beserta istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 tersebut.
- Bahwa perkiraan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak jendela samping kiri rumah. sebab awalnya jendela tersebut selalu terkunci dan setelah kejadian jendela tersebut terbuka dan pada jendela tersebut ada bekas congkelan.
- Bahwa situasi penerangan sebelum kejadian pada bagian luar rumah terang karena ada lampu yang menyala, untuk bagian dalam rumah lampu dimatikan semuanya.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 tersebut sudah dikunci stang saat parkir dibagian dapur
- Bahwa untuk kunci 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 tersebut ditaruh di atas kulkas di ruang bagian tengah rumah saksi
- Bahwa STNK nya masih dibawa saksi dan untuk BPKBnya dijaminakan pada Koperasi WANITA MENTARI AISYIYAH KALINYAMATAN

Halaman 6 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdri. ROSIDAH, Sdri.SOFI'ATI, Sdr.FRISKA
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **SOFI'ATI Binti MUH SOLEH**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara pidana pencurian Sepeda motor.
- Bahwa hubungan dengan korban Sdr SUJANTO adalah suami istri yang sah, yaitu selaku korban dalam perkara pencurian ini
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diketahui jam : 03.30 Wib di rumah saksi (korban) tepatnya dibagian dapur turut Ds.Pulodarat Rt.08 Rw.01 Pecangaan Jepara.
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 warna : Putih silver No.Ka : MH1JFK110EK069217 No.Sin : JFK1E1069939 Atas nama STNK : ERNIAWATI Alamat : Ds. Menganti Rt.12 Rw.03 Kedung Jepara beserta kuncinya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diketahui jam : 03.30 Wib setelah saksi bersama suaminya Sdr SUJANTO dibangunkan oleh Sdri.ROSIDAH dengan suara dari luar rumah dengan kata-kata "KANG LAWANGMU BAGIAN MBURI ORA MBOK TUTUP NO" (MAS, PINTU BELAKANG RUMAH TIDAK KAMU KUNCI YA) dan setelah itu saksi beserta istri bangun lalu mengecek pintu yang terbuka dan mendapati 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 warna : Putih silver sudah hilang.
- Bahwa tindakannya saat itu sempat mencari bersama suaminya Sdr SUJANTO disekitar rumah namun tidak ketemu kemudian lapor RT lalu melaporkan kejadian ini ke polsek Pecangaan.
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 sebelum hilang di parkir didalam rumah dibagian dapur
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang tidur di dalam kamar rumah beserta suaminya yaitu Sdr SUJANTO.

Halaman 7 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak jendela samping kiri rumah. sebab awalnya jendela tersebut selalu terkunci dan setelah kejadian jendela tersebut terbuka dan pada jendela tersebut ada bekas congkelan.
- Bahwa situasi penerangan sebelum kejadian pada bagian luar rumah terang karena ada lampu yang menyala, untuk bagian dalam rumah lampu dimatikan semuanya.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 tersebut sudah dikunci stang saat parkir dibagian dapur
- Bahwa kunci 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 tersebut ditaruh di atas kulkas di ruang bagian tengah rumah saksi
- Bahwa STNK nya masih disimpan di rumah dan untuk BPKBnya dijamin pada Koperasi WANITA MENTARI AISYIYAH KALINYAMATAN
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdri. ROSIDAH, dan Sdr.FRISKA (anak saksi)
- Bahwa kerugian saksi yang dialami adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar.

3. **ROSIDAH Binti MUH SOLEH (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pencurian sepeda motor milik Sujanto.
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diketahui jam : 03.30 Wib di rumah Sdr SUJANTO tepatnya dibagian dapur turut Ds.Pulodarat Rt.08 Rw.01 Pecangaan Jepara.
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 warna : Putih silver No.Ka : MH1JFK110EK069217 No.Sin : JFK1E1069939 Atas nama STNK : ERNIAWATI Alamat : Ds. Menganti Rt.12 Rw.03 Kedung Jepara beserta kuncinya.
- Bahwa awalnya saat saksi menyiapkan makan sahur, saat itu mengetahui pintu rumah Sdr. SUJANTO bagan belakang sudah terbuka kemudian saksi membangun Sdr. SAOFIATI (istri korban) dengan kata-kata "MBAK LAWANGMU BAGIAN SAMPING MBURI ORA MBOK

Halaman 8 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTUP NO” (MAS, PINTU SAMPING BELAKANG RUMAH TIDAK KAMU KUNCI YA) dengan suara agak keras hingga Sdr. SUJANTO beserta istrinya bangun. Beberapa saat kemudian saksi diberitahu Sdr. SUJANTO beserta istrinya bahwa sepeda motor Honda Vario 125 miliknya sudah hilang

- Bahwa tindakan yang dilakukan saat itu sempat membangunkan saudara-saudara disekitar rumah dan memberitahukan perihal kejadian tersebut.
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Sdr SUJANTO adalah tetangga dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 milik Sdr. SUJANTO yang hilang tersebut sempat diparkir di dalam rumahnya dibagian dapur.
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut posisi saksi saat itu sedang tidur di rumah / disamping rumah korban.
- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu cara terdakwa masuk ke dalam rumah, namun bagian jendela samping rumah korban ada bekas congkelan. Kemungkinan terdakwa masuk lewat bagian jendela.
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 miliknya tersebut diparkir di bagian dapur rumahnya sudah dikunci stang
- Bahwa kunci 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 tersebut ditaruh di atas kulkas di ruang tengah rumah Sdr. SUJANTO.
- Bahwa SUJANTO memiliki bukti kepemilikan berupa STNK yang masih disimpan oleh Sdr. SUJANTO dan untuk BPKBnya dijaminkan di Koperasi
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu suami saksi (RIFA'I), Sdri.SOFI'ATI (istri korban), Sdr.FRISKA (anak korban)
- Bahwa Kerugian yang dialami Sdr. SUJANTO sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan.

4. **MUHAMMAD RIFA'I Bin MASRIPAN (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor milik SUJANTO;

Halaman 9 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diketahui jam : 03.30 Wib di rumah Sdr SUJANTO tepatnya dibagian dapur turut Ds.Pulodarat Rt.08 Rw.01 Pecangaan Jepara.
- Bahwa sepeda motor yang hilang milik korban adalah 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 warna : Putih silver No.Ka : MH1JFK110EK069217 No.Sin : JFK1E1069939 Atas nama STNK : ERNIAWATI Alamat : Ds. Menganti Rt.12 Rw.03 Kedung Jepara beserta kuncinya.
- Bahwa awalnya istri saksi bernama ROSIDAH menyiapkan makan sahur, saat itu mengetahui pintu rumah Sdr. SUJANTO bagan belakang sudah terbuka kemudian Sdri ROSIDAH membangunkan Sdr. SOFIATI (istri korban) dengan kata-kata "MBAK LAWANGMU BAGIAN SAMPING MBURI ORA MBOK TUTUP NO" (MAS, PINTU SAMPING BELAKANG RUMAH TIDAK KAMU KUNCI YA) dengan suara agak keras hingga Sdr. SUJANTO beserta istrinya bangun. Beberapa saat kemudian saksi diberitahu Sdr. SUJANTO beserta istrinya bahwa sepeda motor Honda Vario 125 miliknya sudah hilang
- Bahwa tindakan yang dilakukan saat itu sempat membangunkan saudara-saudara disekitar rumah dan memberitahukan perihal kejadian tersebut.
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Sdr SUJANTO adalah tetangga dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 milik Sdr. SUJANTO yang hilang tersebut sempat diparkir di dalam rumahnya dibagian dapur.
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut posisi saksi saat itu sedang tidur di rumah / disamping rumah korban.
- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu cara terdakwa masuk ke dalam rumah, namun bagian jendela samping rumah korban ada bekas congkelan. Kemungkinan terdakwa masuk lewat bagian jendela.
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K5443 VQ tahun 2014 miliknya tersebut diparkir di bagian dapur rumahnya sudah dikunci stang
- Bahwa kunci 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 tersebut ditaruh di atas kulkas di ruang tengah rumah Sdr. SUJANTO.

Halaman 10 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr SUJANTO memiliki bukti kepemilikan berupa STNK yang masih disimpan oleh Sdr. SUJANTO dan untuk BPKBnya dijaminkan di Koperasi
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu suami saksi (RIFA'I), Sdri.SOFI'ATI (istri korban), Sdr.FRISKA (anak korban)
- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. SUJANTO sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **ANAS PRASOJO Bin JUMARI;**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan bermotor R2 (Sepeda motor) merk Honda Vario No.Pol : K-5443-VQ warna putih-silver, Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban turut Desa Pulodarat RT.08/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver tersebut bersama dengan 2 (dua) orang kawannya yaitu : SATO (nama panggilan) dan ZAENAL FALAH;
- Bahwa terdakwa tidak kenal pemilik dari 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver tersebut
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah drei yang terbuat dari besi, gagang warna kuning dan warna biru, sedangkan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit SPM Honda Astrea Grand, No. Pol :H-6074-EG, tahun 1996, warna Hitam.
- Bahwa alat berupa 2 (dua) buah Drei adalah milik Sdr. SATO, sedangkan sarana SPM Honda Astrea Grand adalah milik Sdr. ZAENAL FALAH.
- Bahwa cara melakukan pencurian adalah yang pertama terdakwa bersama Sdr. SATO dan ZAENAL FALAH keluar mencari target/sasaran Sepeda motor yang akan dicuri. Setelah mendapat sasaran, Sdr.SATO

Halaman 11 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam korban melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa Drei. Setelah berhasil masuk, Sdr. SATO membukakan pintu belakang rumah korban dari dalam. Selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah, lalu diberi kunci Sepeda motor oleh Sdr SATO, dan SPM Honda Vario K-5443-VQ tersebut didorong bersama Sdr SATO dari dalam dapur rumah korban sampai di Jalan depan rumah korban. Kemudian SPM Vario tersebut di bawa pergi terdakwa bersama Sdr SATO menuju ke rumah terdakwa. Sedangkan Sdr. ZAENAL menunggu di tempat yang agak jauh. Lalu setelah berhasil melakukan pencurian, Sdr ZAENAL ikut bergabung bersama terdakwa dan Sdr SATO.

- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian adalah membantu Sdr. SATO masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah lalu saya masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh Sdr SATO dari dalam rumah. Selanjutnya mengambil SPM dari dalam rumah lalu saya dorong menuju ke jalan bersama Sdr SATO. Peran dari Sdr SATO adalah menentukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri, mencongkel jendela dan mengambil kunci sepeda motor dari dalam rumah, dan ikut mendorong SPM dari dalam rumah sampai ke jalan. Peran Sdr ZAENAL FALAH adalah pemilik sarana sepeda motor Honda Astrea Grand, bersama dengan terdakwa dan Sdr. SATO keluar mencari sasaran SPM yang akan dicuri, lalu menunggu sampai terdakwa dan Sdr SATO berhasil mendapatkan SPM curian
- Bahwa terdakwa sebelumnya melakukan perencanaan Sdr SATO dan Sdr. ZAENAL datang ke rumah terdakwa dan malam itu Sdr SATO bermaksud mengajak terdakwa dan Sdr ZAENAL keluar rumah untuk "mbogawe". Maksud "mbogawe" adalah melakukan aksi pencurian sepeda motor. Kemudian setelah keluar, Sdr. SATO yang akan menentukan sasaran rumah yang akan dicuri. Pada waktu tersebut kami bertiga mengendarai sarana SPM Honda Astrea Grand milik Sdr ZAENAL lewat di depan rumah korban turut Desa Pulodarat dan melihat ada SPM Honda Vario 125 warna putih di sebuah teras rumah. Kemudian Sdr SATO berkata kepada terdakwa dan Sdr ZAENAL "itu sasaran kita nanti". Setelah keadaan sepi kami baru mulai beraksi.
- Bahwa sejak awal Sdr ZAENAL FALAH mengetahui tentang rencana pencurian ketika di rumah terdakwa bersama Sdr SATO.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver tersebut berada di dalam rumah korban di bagian dapur.

Halaman 12 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu darimana Sdr SATO mendapatkan kunci Sepeda motor tersebut, karena ketika terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah korban yang dibuka oleh Sdr SATO dari dalam terdakwa langsung diberi kunci oleh Sdr SATO. Kemungkinan kunci SPM tersebut terletak tidak jauh dari SPM tersebut.

- Bahwa pada waktu melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver tersebut tidak seijin dengan pemilik kendaraan.
- Bahwa hubungan dengan Sdr. SATO dan Sdr. ZAENAL FALAH adalah teman dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja
- Bahwa saat pemeriksaan ini 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jepara, yang terakhir dikuasai oleh Sdr ZAENAL FALAH
- Bahwa terdakwa selain melakukan pencurian di Desa Pulodarat RT.08/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, terdakwa dan Sdr SATO juga melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat di wilayah kab. Jepara
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Terdakwa II. ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (AIm);

- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 (Sepeda motor) merk Honda Vario No.Pol : K-5443-VQ warna putih-silver, Tahun 2014;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban turut Desa Pulodarat RT.08/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver tersebut bersama dengan 2 (dua) orang kawannya yaitu : SATO (nama panggilan) dan Sdr. ANAS PRASOJO;
- Bahwa terdakwa tidak kenal pemilik dari 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver tersebut
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah drei yang terbuat dari besi, gagang warna kuning dan warna biru, sedangkan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit SPM Honda Astrea Grand, No. Pol :H-6074-EG, tahun 1996, warna Hitam.
- Bahwa alat berupa 2 (dua) buah Drei adalah milik Sdr. SATO, sedangkan sarana SPM Honda Astrea Grand adalah milik terdakwa sendiri

Halaman 13 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya pencurian Spm milik korban tersebut terdakwa mengantar terdakwa Sdr. SATO dan Sdr. ANAS PRASOJO keluar mencari target/sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Setelah mendapat sasaran, Terdakwa Sdr. SATO dan Sdr. ANAS PRASOJO turun dari motor yang kami gunakan kemudian terdakwa menunggu di tempat lain, Setelah berhasil mencuri Spm milik korban kemudian terdakwa Sdr. ANAS PRASOJO menelfon terdakwa dan kemudian menuju ke rumah milik terdakwa Sdr. ANAS PRASOJO yang beralamat di Desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab.Jepara, disitu terdakwa membantu terdakwa Sdr. ANAS PRASOJO untuk mengganti plat nomor spm Honda Vario milik korban tersebut
- Bahwa perannya dalam melakukan pencurian adalah pemilik sarana sepeda motor Honda Astrea Grand, bersama dengan Sdr.ANAS PRASOJO dan Sdr. SATO keluar mencari sasaran SPM yang akan dicuri, lalu menunggu sampai Sdr. ANAS PRASOJO dan Sdr SATO berhasil mendapatkan SPM curian.
- Bahwa tentang perencanaan sebelum melakukan pencurian adalah sebelumnya terdakwa dan Sdr SATO datang ke rumah Sdr. ANAS PRASOJO dan malam itu Sdr SATO bermaksud mengajak terdakwa dan Sdr ANAS PRASOJO keluar rumah untuk “mbogawe”. Maksud “mbogawe” adalah melakukan aksi pencurian sepeda motor. Kemudian setelah keluar, Sdr. SATO yang akan menentukan sasaran rumah yang akan dicuri. Pada waktu tersebut kami bertiga mengendarai sarana SPM Honda Astrea Grand milik terdakwa. Kemudian lewat di depan rumah korban turut Desa Pulodarat dan melihat ada SPM Honda Vario 125 warna putih di sebuah teras rumah. Kemudian Sdr SATO berkata “itu sasaran kita nanti”. Setelah keadaan sepi baru mulai beraksi
- Bahwa terdakwa sejak awal sudah mengetahui tentang rencana pencurian ketika di rumah Sdr. ANAS PRASOJO bersama Sdr SATO.
- Bahwa terdakwa secara pastinya tidak tahu posisi dari Spm Vario milik korban tersebut karena saya berhenti agak jauh dari rumah korban
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver tersebut terdakwa dan kawan-kawan tidak seijin dengan pemilik kendaraan.
- Bahwa terdakwa hubungan dengan Sdr. SATO dan Sdr. ANAS PRASOJO, adalah teman dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa terdakwa tujuannya dan kawan-kawan melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver

Halaman 14 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adalah untuk dimiliki dan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan

- Bahwa saat pemeriksaan ini 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jepara, yang terakhir telah terdakwa kuasai.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini SPM Honda Astrea Grand saat ini sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jepara.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K-5443-VQ warna putih silver tersebut sebelumnya bersama Sdr. SATO melakukan pencurian kendaraan bermotor di beberapa wilayah Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. SANTO Als SATO (DPO) datang kerumah terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm), kemudian Sdr. SANTO Als SATO merencanakan mengajak terdakwa ANAS PRASOJO dan Terdakwa ZAENAL FALAH untuk "mbogawe" yang artinya melakukan pencurian;
- Bahwa sasaran pencurian akan ditentukan oleh Sdr. SANTO Als SATO sambil keluar jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa ANAS PRASOJO, Terdakwa ZAENAL FALAH dan Sdr. SANTO Als SATO keluar dari rumah terdakwa ANAS PRASOJO di Desa Rajekwesi Rt 01 Rw 04 berboncengan bertiga menggunakan SPM Honda Astrea Grand milik Terdakwa ZAENAL FALAH, ketika lewat di Desa Pulodarat Rt.08 Rw. 01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SANTO Als SATO melihat sebuah SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 yang di parkir di teras rumah milik korban SUJANTO Bin MAHMUDI, lalu Sdr. SANTO Als SATO berkata "itu sasaran kita nanti", selanjutnya terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI, Terdakwa ZAENAL FALAH dan Sdr. SANTO Als SATO sepakat, selanjutnya jalan-jalan terlebih dahulu ke bundaran Ngabul dan nongkrong di situ sampai pukul 01.30 Wib, yaitu hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa ANAS

Halaman 15 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASOJO, Terdakwa ZAENAL FALAH dan Sdr. SANTO Als SATO menuju ke Desa Pulodarat dan berniat melakukan pencurian SPM Vario yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Sdr. SANTO Als SATO;

- Bahwa setelah sampai di lokasi rumah korban yang ada di pinggir jalan, terdakwa ANAS PRASOJO dan Sdr. SANTO Als SATO turun dari Sepeda motor dan berjalan mendekati jendela rumah korban SUJANTO Bin MAHMUDI, sedangkan Terdakwa ZAENAL FALAH menunggu terdakwa ANAS PRASOJO dan Sdr. SANTO Als SATO mengambil SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 milik korban ditempat yang aman;
- Bahwa lalu Sdr. SANTO Als SATO menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Dremel untuk mencongkel, merusak jendela yang terbuat dari kayu dan tidak ada teralisnya, kemudian jendela terbuka selanjutnya Sdr. SANTO masuk melalui jendela rumah sedangkan terdakwa ANAS PRASOJO memegang jendela;
- Bahwa setelah berhasil masuk Sdr. SANTO Als SATO membuka pintu belakang rumah saksi korban SUJANTO Bin MAHMUDI dari dalam, Selanjutnya terdakwa ANAS PRASOJO masuk melalui pintu belakang rumah kemudian terdakwa ANAS PRASOJO melihat SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 kemudian Sdr. SANTO Als SATO mengambil kunci sepeda motor yang terletak tidak jauh dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 milik saksi korban SUJANTO tersebut terdakwa ANAS PRASOJO dorong bersama Sdr. SANTO (DPO) dari dalam dapur rumah saksi korban SUJANTO sampai di Jalan depan rumah saksi korban SUJANTO;
- Bahwa kemudian SPM Vario milik saksi korban SUJANTO tersebut di bawa pergi oleh terdakwa ANAS PRASOJO bersama Sdr. SANTO menuju ke rumah terdakwa ANAS PRASOJO, Kemudian Terdakwa ZAENAL FALAH ikut bergabung bersama terdakwa ANAS PRASOJO dan Sdr. SANTO Als SATO, setelah sampai di rumah Sdr. SANTO Als SATO, terdakwa ANAS PRASOJO dan Terdakwa ZAENAL FALAH membuka, melepas plat nomor asli lalu terdakwa ANAS PRASOJO membuang plat nomor asli tersebut di pinggir sawah Desa Damarjati, kemudian keesokan harinya Terdakwa ZAENAL FALAH kembali kerumah terdakwa ANAS PRASOJO untuk mengambil sepeda motor

Halaman 16 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pencurian tersebut karena rencananya akan dijual oleh terdakwa ZAENAL FALAH, tetapi belum sampai laku terjual, sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 untuk dimiliki dan akan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para terdakwa saat mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014, tidak ada ijin dari saksi korban SUJANTO Bin MAHMUDI,
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUJANTO Bin MAHMUDI harganya kurang lebih Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUJANTO Bin MAHMUDI (korban) melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah seorang Manusia yang bernama terdakwa 1. **ANAS PRASOJO Bin JUMARI** dan Terdakwa 2. **ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh

Halaman 17 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri para terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad, 2 : Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Hal ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam unsur ini yaitu setiap bahagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. SANTO Als SATO (DPO) datang kerumah terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm), kemudian Sdr. SANTO Als SATO merencanakan mengajak terdakwa ANAS PRASOJO dan Terdakwa ZAENAL FALAH untuk "mbogawe" yang artinya melakukan pencurian;
- Bahwa sasaran pencurian akan ditentukan oleh Sdr. SANTO Als SATO sambil keluar jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa ANAS PRASOJO, Terdakwa ZAENAL FALAH dan Sdr. SANTO Als SATO keluar dari rumah terdakwa ANAS PRASOJO di Desa Rajekwesi Rt 01 Rw 04 berboncengan bertiga menggunakan SPM Honda Astrea Grand milik Terdakwa ZAENAL FALAH, ketika lewat di Desa Pulodarat Rt.08 Rw. 01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;

Halaman 18 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. SANTO Als SATO melihat sebuah SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 yang di parkir di teras rumah milik korban SUJANTO Bin MAHMUDI, lalu Sdr. SANTO Als SATO berkata "itu sasaran kita nanti", selanjutnya terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI, Terdakwa ZAENAL FALAH dan Sdr. SANTO Als SATO sepakat, selanjutnya jalan-jalan terlebih dahulu ke bundaran Ngabul dan nongkrong di situ sampai pukul 01.30 Wib, yaitu hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa ANAS PRASOJO, Terdakwa ZAENAL FALAH dan Sdr. SANTO Als SATO menuju ke Desa Pulodarat dan berniat melakukan pencurian SPM Vario yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Sdr. SANTO Als SATO;
- Bahwa setelah sampai di lokasi rumah korban yang ada di pinggir jalan, terdakwa ANAS PRASOJO dan Sdr. SANTO Als SATO turun dari Sepeda motor dan berjalan mendekati jendela rumah korban SUJANTO Bin MAHMUDI, sedangkan Terdakwa ZAENAL FALAH menunggui terdakwa ANAS PRASOJO dan Sdr. SANTO Als SATO mengambil SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 milik korban ditempat yang aman;
- Bahwa lalu Sdr. SANTO Als SATO menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Dreil untuk mencongkel, merusak jendela yang terbuat dari kayu dan tidak ada teralisnya, kemudian jendela terbuka selanjutnya Sdr.SANTO masuk melalui jendela rumah sedangkan terdakwa ANAS PRASOJO memegang jendela;
- Bahwa setelah berhasil masuk Sdr. SANTO Als SATO membuka pintu belakang rumah saksi korban SUJANTO Bin MAHMUDI dari dalam, Selanjutnya terdakwa ANAS PRASOJO masuk melalui pintu belakang rumah kemudian terdakwa ANAS PRASOJO melihat SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 kemudian Sdr. SANTO Als SATO mengambil kunci sepeda motor yang terletak tidak jauh dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 milik saksi korban SUJANTO tersebut terdakwa ANAS PRASOJO dorong bersama Sdr SANTO (DPO) dari dalam dapur rumah saksi korban SUJANTO sampai di Jalan depan rumah saksi korban SUJANTO;
- Bahwa kemudian SPM Vario milik saksi korban SUJANTO tersebut di bawa pergi oleh terdakwa ANAS PRASOJO bersama Sdr SANTO

Halaman 19 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa ANAS PRASOJO, Kemudian Terdakwa ZAENAL FALAH ikut bergabung bersama terdakwa ANAS PRASOJO dan Sdr. SANTO Als SATO, setelah sampai di rumah Sdr. SANTO Als SATO, terdakwa ANAS PRASOJO dan Terdakwa ZAENAL FALAH membuka, melewati plat nomor asli lalu terdakwa ANAS PRASOJO membuang plat nomor asli tersebut di pinggir sawah Desa Damarjati, kemudian keesokan harinya Terdakwa ZAENAL FALAH kembali kerumah terdakwa ANAS PRASOJO untuk mengambil sepeda motor hasil pencurian tersebut karena rencananya akan dijual oleh terdakwa ZAENAL FALAH, tetapi belum sampai laku terjual, sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014 untuk dimiliki dan akan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para terdakwa saat mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario K-5443-VQ warna putih silver tahun 2014, tidak ada ijin dari saksi korban SUJANTO Bin MAHMUDI,
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUJANTO Bin MAHMUDI harganya kurang lebih Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUJANTO Bin MAHMUDI (korban) melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-dua telah terpenuhi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsure dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Para terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Para Terdakwa untuk tidak

Halaman 20 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125cc beserta kunci, No.Pol : K-5433-VQ, warna putih silver, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFK110EK069217, Nomor mesin : JFK1E1069939 yang diganti No.Pol Palsu : K-4654-RU.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario 125cc No.Pol : K-5433-VQ, warna putih silver, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFK110EK069217, Nomor mesin : JFK1E1069939 atas nama ERNIAWATI alamat Desa Menganti RT.12/03 Kec. Kedung Kab. Jepara
- Surat keterangan No:10/KSPPS/WANITAMENTARI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh KSPPS WANITA MENTARI Cab. Pecangaan Jepara
- 1 (satu) unit SPM Honda Astera Grand warna hitam, No. Pol : H-6074-EG, tahun 1996, Nomor rangka : MH1MFG00TTK004231, Nomor mesin : MFGE1004244

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **ANAS PRASOJO Bin JUMARI** dan Terdakwa II **ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ANAS PRASOJO Bin JUMARI** dan Terdakwa II **ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125cc beserta kunci, No.Pol : K-5433-VQ, warna putih silver, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFK110EK069217, Nomor mesin : JFK1E1069939 yang diganti No.Pol Palsu : K-4654-RU.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario 125cc No.Pol : K-5433-VQ, warna putih silver, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFK110EK069217, Nomor mesin : JFK1E1069939 atas nama ERNIAWATI alamat Desa Menganti RT.12/03 Kec. Kedung Kab. Jepara

- Surat keterangan No:10/KSPPS/WANITAMENTARI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh KSPPS WANITA MENTARI Cab. Pecangaan Jepara

Dikembalikan kepada saksi korban SUJANTO Bin MAHMUDI

- 1 (satu) unit SPM Honda Astera Grand warna hitam, No. Pol : H-6074-EG, tahun 1996, Nomor rangka : MH1MFG00TTK004231, Nomor mesin : MFGE1004244

Dikembalikan kepada Terdakwa ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami, RADIUS CHANDRA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, S.H., M.H., dan, TRI SUGONDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh RADIUS CHANDRA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANOM

Halaman 22 dari 23 Halaman. Putusan Nomor

99/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARSO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, dengan dihadiri oleh BASUKI EKO YULIANTO., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI WILHAM, S.H., M.H

RADIUS CHANDRA, S.H. M.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANOM SUNARSO, S.H